



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rinaldi Bin Razali Hasan
2. Tempat lahir : Montasik
3. Umur/Tanggal lahir : 45/5 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Baroh Kec. Montasik Kab. Aceh Besar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rinaldi Bin Razali Hasan ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
4. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 15 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tidak didampingi

Penasehat Hukum, walaupun telah diberi haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rinaldi Bin Razali Hasan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama -3- (tiga) tahun dikurangi selama masa Penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Surat Perjanjian (Jual Beli Besi) yang dibuat di Kantor Notaris Elly Safiana,S.H. Pada tanggal 13 desember 2021 (sesuai asli yang telah dilegalisir).
 - Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 14 Desember 2021 Rp. 88.920.000.-;
 - Surat kuasa (asli) Pada tanggal 20 November 2021;
 - Surat Pengantar (asli) pada tanggal 11 Desember 2021;
 - Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 22 januari 2020 sebesar Rp.33.110.000,-(Tiga puluh tiga juta sertus sepuluh ribu rupiah).
 - Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 22 januari 2020 sebesar Rp.10.000.000,-(Tiga puluh tiga juta sertus sepuluh ribu rupiah).
 - Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 28 januari 2020 sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah).
 - Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 29 januari 2020 sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah).
- Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 30 januari 2020 sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah).
- Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 18 Februari 2020 sebesar Rp.7.000.000,-(Tujuh juta rupiah).
 - Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 18 Februari 2020 sebesar Rp.7.000.000,-(Tujuh Juta Rupiah).
 - Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 26 Februari 2020 sebesar Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah).
 - Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 23 Maret 2020 sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah).
 - Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 03 April 2020 sebesar Rp.70.000.000,-(Tujuh Puluh Juta Rupiah).
 - Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 12 Mei 2020 sebesar Rp.25.000.000,-(Dua Puluh lima Juta Rupiah).
 - Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 27 agustus 2020 sebesar Rp.10.000.000,-(Dua Puluh lima Juta Rupiah).

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 09 Juni 2021 sebesar Rp.25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 10 Juli 2021 sebesar Rp.15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah).
- Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah).
- Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 08 Februari 2019 Rp. 13.980.000,-(Tiga belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 13 Maret 2019 Rp.13.980.000,-(Tiga belas juta Sembilan Ratus Delapan Puluh ribu Rupiah).
- Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 05 Juni 2019 Rp.13.980.000,-(Tiga belas juta Sembilan Ratus Delapan Puluh ribu Rupiah).
- Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 14 Mei 2019 Rp.13.980.000,-(Tiga belas juta Sembilan Ratus Delapan Puluh ribu Rupiah).
- Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 30 Juni 2019 Rp.13.980.000,-(Tiga belas juta Sembilan Ratus Delapan Puluh ribu Rupiah).
- Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 17 Juli 2019 Rp.13.980.000,-(Tiga belas juta Sembilan Ratus Delapan Puluh ribu Rupiah).
- Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 14 November 2019 Rp.64.950.000.000,-(Enam Puluh Empat Sembilan Ratus Lima Puluh ribu rupiah).
- Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 01 Juli 2021 Rp.1.000.000,-(Satu Juta Rupiah).
- Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 01 Juli 2021 Rp.1.000.000,-(Satu Juta Rupiah).
- Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 01 September 2021 Rp.1.100.000.000,-(Satu juta Seratus Ribu rupiah).
- Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 14 Juli 2021 Rp.1.000.000,-(Satu Juta rupiah).
- Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 19 Juli 2021 Rp.700.000,-(Tujuh Ratus Ribu rupiah).
- Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 01 Juli 2021 Rp.1.000.000,-(Satu Juta rupiah);

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Ramzi Tarfie selaku Pemilik PT Bensi Sakatama;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntututannya, dan demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Rinaldi pada bulan Februari sampe bulan Juli Tahun 2019 dan pada bulan Januari sampe dengan bulan Agustus tahun 2020 serta bulan Juni sampe dengan September 2021 juga bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya beberapa waktu dari tahun 2019 sampe dengan tahun 2022, bertempat di Desa Keudah Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh telah dengan sengaja dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah yang beberapa perbuatan dianggap masing-masing kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa dianggap sebagai perbuatan berlanjut, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut Bahwa Terdakwa selaku karyawan PT Bensi Sakatama kurang lebih selama 15 (lima belas) tahun yang diangkat oleh Saksi Ramzi Tarfie selaku pemilik PT Bensi Sakatama dengan gaji sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa bertugas melakukan penjualan semen serta melakukan penagihan atas penjualan tersebut kepada para konsumen PT Bensi Sakatama Bahwa PT Bensi Sakatama melakukan penjualan semen Padang di wilayah Aceh dengan pembayaran tempo maupun tunai yang pembayarannya dilakukan dengan melakukan transfer ke rekening PT Bensi Sakatama dan Terdakwa adalah orang yang bertanggungjawab atas penjualan dan penarikan tagihan atas penjualan semen tersebut Bahwa dalam kurun waktu tahun 2019 sampe dengan tahun 2022, Terdakwa selaku karyawan PT Bensi Sakatama melakukan penagihan beberapa kali kepada saksi Syafrizal

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi M. Yani selaku pelanggan PT Bensi Sakatama namun uang hasil tagihan Terdakwa kepada saksi Syafrizal dan Saksi M. Yani tidak Terdakwa setorkan kepada PT Bensi Sakatama maupun kepada Saksi Ramzi Tarfie selaku pemilik PT Bensi Sakatama dan Terdakwa memberikan bukti penerimaan pembayaran dari saksi Syafrizal dan Saksi M. Yani dengan memberikan kuitansi. Adapun daftar tagihan terhadap saksi Syafrizal dan saksi M. Yani yang tidak disetorkan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut

Pembayaran Tagihan dari saksi Syafriza Pada tanggal 22 Januari 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.33.110.000,-(Tiga puluh tiga juta sertus sepuluh ribu rupiah). Pada tanggal 22 Januari 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.10.000.000,-(Tiga puluh tiga juta sertus sepuluh ribu rupiah). Pada tanggal 28 Januari 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah). Pada tanggal 29 Januari 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah). Pada tanggal 30 Januari 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah). Pada tanggal 18 Februari 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.7.000.000,-(Tujuh juta rupiah). Pada tanggal 18 Februari 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.7.000.000,-(Tujuh Juta Rupiah). Pada tanggal 26 Februari 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah). Pada tanggal 23 Maret 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah). Pada tanggal 03 April 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.70.000.000,-(Tujuh Puluh Juta Rupiah). Pada tanggal 12 Mei 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.25.000.000,-(Dua Puluh lima Juta Rupiah). Pada tanggal 27 Agustus 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.10.000.000,-(Dua Puluh lima Juta Rupiah). Pada tanggal 09 Juni 2021 angsuran tagihan semen sebesar Rp.25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Pada tanggal 10 Juli 2021 angsuran tagihan semen sebesar Rp.15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah). Pada tanggal 31 Januari 2022 angsuran tagihan semen sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Jumlah keseluruhan pembayaran tagihan dari saksi Syafrizal yang disetorkan kepada Terdakwa sebesar Rp.632.110.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah); Pembayaran tagihan dari saksi Muhammad Yani Pada tanggal 08 Februari 2019 angsuran tagihan semen sebesar Rp.13.980.000,- (tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah); Pada tanggal 13 Maret 2019 angsuran tagihan semen sebesar Rp.13.980.000,- (tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah); Pada tanggal 05 Juni 2019 angsuran tagihan semen sebesar Rp.13.980.000,- (tiga belas juta sembilan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh ribu rupiah); Pada tanggal 14 Mei 2019 angsuran tagihan semen sebesar Rp.13.980.000,- (tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah); Pada tanggal 30 Juni 2019 angsuran tagihan semen sebesar Rp.13.980.000,- (tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah); Pada tanggal 17 Juli 2019 angsuran tagihan semen sebesar Rp.13.980.000,- (tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah); Pada tanggal 14 November 2019 angsuran tagihan semen sebesar Rp.64.950.000.000,-(enam puluh empat sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); Pada tanggal 01 Juli 2021 angsuran tagihan semen sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).Pada tanggal 01 Juli 202 angsuran tagihan semen sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).Pada tanggal 01 September 2021 angsuran tagihan semen sebesar Rp.1.100.000.000,-(satu juta seratus ribu rupiah).Pada tanggal 14 Juli 2021 angsuran tagihan semen sebesar Rp.1.000.000,-(Satu Juta rupiah).Pada tanggal 19 Juli 2021 angsuran tagihan semen sebesar Rp.700.000,-(Tujuh Ratus Ribu rupiah).Pada tanggal 01 Juli 2021 angsuran tagihan semen sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).Jumlah keseluruhan pembayaran tagihan dari saksi Muhammad Yani yang disetorkan kepada Terdakwa sejumlah Rp.154.630.000,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), Bahwa pada bulan November tahun 2021, terdakwa juga telah menerima pembayaran penjualan besi bekas gedung yang telah diberikan kuasa oleh saksi Ramzi Tarfie kepada Terdakwa yang terletak di Keudah Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh yang setelah dilakukan pembongkaran terkumpul sejumlah besi H 12 batang, besi kuda 12 batang, besi C 10 batang, besi untuk lagor 80 batang, keseluruhan besi tersebut dibeli oleh saksi Fahrizal dengan harga sejumlah Rp. 88.920.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan telah dibayarkan kepada Terdakwa secara tunai Bahwa uang hasil pembayaran tagihan dari saksi Syafrizal sejumlah Rp.632.110.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan saksi Muhammad Yani sejumlah Rp.154.630.000,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan penjualan besi bekas gudang sejumlah Rp. 88.920.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tidak Terdakwa setorkan kepada PT bensu Sakatama ataupun saksi Ramzie Tarfi melainkan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa hingga merugikan saksi Ramzi Tarfie sejumlah Rp. 875.660.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Subsidiar Bahwa Terdakwa Rinaldi pada bulan Februari sampai bulan Juli Tahun 2019 dan pada bulan Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 serta bulan Juni sampai dengan September 2021 juga bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya beberapa waktu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Keudah Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang beberapa perbuatan dianggap masing-masing kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa dianggap sebagai perbuatan berlanjut, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut Bahwa Terdakwa selaku karyawan PT Bensi Sakatama kurang lebih selama 15 (lima belas) tahun yang diangkat oleh Saksi Ramzi Tarfie selaku pemilik PT Bensi Sakatama bertugas melakukan penjualan semen milik PT Bensi Sakatama di wilayah Aceh dengan pembayaran tempo maupun tunai yang pembayarannya dilakukan dengan melakukan transfer ke rekening PT Bensi Sakatama dan Terdakwa adalah orang yang bertanggungjawab atas penjualan dan penarikan tagihan atas penjualan semen tersebut; Bahwa dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, Terdakwa selaku karyawan PT Bensi Sakatama melakukan penagihan beberapa kali kepada saksi Syafrizal dan saksi M. Yani selaku pelanggan PT Bensi Sakatama namun uang hasil tagihan Terdakwa kepada saksi Syafrizal dan Saksi M. Yani tidak Terdakwa setorkan kepada PT Bensi Sakatama maupun kepada Saksi Ramzi Tarfie selaku pemilik PT Bensi Sakatama dan Terdakwa memberikan bukti penerimaan pembayaran dari saksi Syafrizal dan Saksi M. Yani dengan memberikan kuitansi. Adapun daftar tagihan terhadap saksi Syafrizal dan saksi M. Yani yang tidak disetorkan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut: Pembayaran Tagihan dari saksi Syafrizal Pada tanggal 22 Januari 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.33.110.000,- (tiga puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah) Pada tanggal 22 Januari 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.10.000.000,-(tiga puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah). Pada tanggal 28 Januari 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah). Pada tanggal 29 Januari 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah). Pada tanggal 30 Januari 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah). Pada tanggal 18 Februari 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah). Pada tanggal 18

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh Juta Rupiah). Pada tanggal 26 Februari 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).Pada tanggal 23 Maret 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).Pada tanggal 03 April 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah). Pada tanggal 12 Mei 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).Pada tanggal 27 agustus 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.10.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah). Pada tanggal 09 Juni 2021 angsuran tagihan semen sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).Pada tanggal 10 Juli 2021 angsuran tagihan semen sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).Pada tanggal 31 Januari 2022 angsuran tagihan semen sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).Jumlah keseluruhan pembayaran tagihan dari saksi Syafrizal yang disetorkan kepada Terdakwa sebesar Rp.632.110.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah). Pembayaran tagihan dari saksi Muhammad Yani Pada tanggal 08 Februari 2019 angsuran tagihan semen sebesar Rp.13.980. 000,- (tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah); Pada tanggal 13 Maret 2019 angsuran tagihan semen sebesar Rp.13.980.000,- (tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah); Pada tanggal 05 Juni 2019 angsuran tagihan semen sebesar Rp.13.980.000,- (tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah); Pada tanggal 14 Mei 2019 angsuran tagihan semen sebesar Rp.13.980.000,- (tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah); Pada tanggal 30 Juni 2019 angsuran tagihan semen sebesar Rp.13.980.000,- (tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah); Pada tanggal 17 Juli 2019 angsuran tagihan semen sebesar Rp.13.980.000,- (tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah); Pada tanggal 14 November 2019 angsuran tagihan semen sebesar Rp.64.950.000.000,- (enam puluh empat sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Pada tanggal 01 Juli 2021 angsuran tagihan semen sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) Pada tanggal 01 Juli 202 angsuran tagihan semen sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah). Pada tanggal 01 September 2021 angsuran tagihan semen sebesar Rp.1.100.000.000,-(satu juta seratus ribu rupiah). Pada tanggal 14 Juli 2021 angsuran tagihan semen sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah). Pada tanggal 19 Juli 2021 angsuran tagihan semen sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah). Pada tanggal 01 Juli 2021 angsuran tagihan semen sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).Jumlah keseluruhan pembayaran tagihan dari saksi Muhammad Yani yang disetorkan kepada Terdakwa sejumlah

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.154.630.000,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah); Bahwa pada bulan November tahun 2021, terdakwa juga telah menerima pembayaran penjualan besi bekas gedung yang telah diberikan kuasa oleh saksi Ramzi Tarfie kepada Terdakwa yang terletak di Keudah Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh yang setelah dilakukan pembongkaran terkumpul sejumlah besi H 12 batang, besi kuda 12 batang, besi C 10 batang, besi untuk lagor 80 batang, keseluruhan besi tersebut dibeli oleh saksi Fahrizal dengan harga sejumlah Rp. 88.920.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan telah dibayarkan kepada Terdakwa secara tunai; Bahwa uang hasil pembayaran tagihan dari saksi Syafrizal sejumlah Rp.632.110.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan saksi Muhammad Yani sejumlah Rp.154.630.000,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan penjualan besi bekas gudang sejumlah Rp. 88.920.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tidak Terdakwa setorkan kepada PT bensu Sakatama ataupun saksi Ramzie Tarfi melainkan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa hingga merugikan saksi Ramzi Tarfie sejumlah Rp. 875.660.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Yani Bin M. Ali Asyek** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Terdakwa Rinaldi adalah karyawan PT Bensu Sakatama milik Sdr H. Ramzie Tarfie;
 - Bahwa saksi kenal dengan Rinaldi karena saksi adalah konsumen PT Bensu Sakatama yang ada di Aceh;
 - Bahwa saksi adalah konsumen PT Bensu Sakatama barang berupa semen Padang;
 - Bahwa benar PT Bensu Sakatama adalah distributor Semen Padang di wilayah Aceh dan saksi salah satu konsumen dari PT Bensu Sakatama;
 - Bahwa saksi bekerja sama dengan PT Bensu Sakatama sejak tahun 2017 dan area penjualan saksi adalah wilayah Aceh Besar;
 - Bahwa sebelumnya saksi selalu melakukan pembayaran atas DO semen yang dikeluarkan PT Bensu Sakatama atas nama saksi dengan membayar

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening Bank BRI Nomor: 033601001247307 atas nama PT Bensi Sakatama;

- Bahwa sejak tahun 2018 saksi diminta oleh Sdr Mistam terkait penagihan DO Semen milik PT Bensi Sakatama dengan melakukan pembayaran secara cash dengan bukti pembayaran kuitansi;
 - Bahwa benar barang bukti berupa Kuitansi :
 - tanggal 08 Februari 2019 angsuran tagihan semen sebesar Rp.13.980.000,-;
 - tanggal 13 Maret 2019 angsuran tagihan semen sebesar Rp.13.980.000,-;
 - tanggal 05 Juni 2019 angsuran tagihan semen sebesar Rp.13.980.000,-;
 - tanggal 14 Mei 2019 angsuran tagihan semen sebesar Rp.13.980.000,-;
 - tanggal 30 Juni 2019 angsuran tagihan semen sebesar Rp.13.980.000,-;
 - tanggal 17 Juli 2019 angsuran tagihan semen sebesar Rp.13.980.000,-;
 - tanggal 14 November 2019 angsuran tagihan semen sebesar Rp. 64.950.000,-;
 - tanggal 01 Juli 2021 angsuran tagihan semen sebesar Rp.1.000.000,-;
 - tanggal 01 Juli 202 angsuran tagihan semen sebesar Rp.1.000.000,-
 - tanggal 01 September 2021 angsuran tagihan semen sebesar Rp.1.100.000,-
 - tanggal 14 Juli 2021 angsuran tagihan semen sebesar Rp.1.000.000,-
 - tanggal 19 Juli 2021 angsuran tagihan semen sebesar Rp.700.000,-.
 - tanggal 01 Juli 2021 angsuran tagihan semen sebesar Rp.1.000.000,-.
 - Bahwa benar total dari pembayaran di kuitansi tersebut berjumlah Rp. 154.630.000,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar keseluruhan tagihan tersebut telah saksi bayarkan kepada Terdakwa Rinaldi sesuai tanggal di Kuitansi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi H. Ramzi Tarfie Bin Tarfi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa saksi kenal dengan sdr. Rinaldi, saksi mengenalnya sudah sangat lama seingat saksi sebelum Tsunami saksi sudah mengenalnya karena dulunya ayah sdr. Rinaldi yaitu sdr. Razali juga pernah bekerja di perusahaan saksi, dan saat itu sebenarnya dia bekerja di Perusahaan saksi atas permintaan orang tuanya, dengan sdr. Zamri saksi tidak kenal, dengan sdr. Suyono saksi kenal saksi mengenalnya lebih kurang sudah 15 tahun dan dulunya sdr. Suyono adalah supir truck Semen Perusahaan saksi, dan dia juga tinggal di gudang milik saksi yang beralamat di Desa Keudah Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka semua.
- Bahwa benar saksi adalah pemilik PT. Bensi Sakatama, dan ada buktinya yaitu akte Notaris PT. Bensi Sakatama;
- Bahwa sdr. Rinaldi dan sdr. Suyono benar pernah bekerja pada saksi di PT. Bensi Sakatama, Sdr. Rinaldi bertugas untuk melakukan penjualan Semen Padang dan juga bertugas untuk menagih uang pembayarannya, dan Sdr. Suyono bekerja sebagai Supir Truk membawa semen tapi saat ini mereka sudah tidak bekerja lagi pada saksi, tapi sdr. Suyono masih tinggal digudang milik saksi yang ada di daerah Keudah Banda Aceh, kalau Sdr. Zamri saksi tidak kenal dan tidak pernah bekerja pada saksi;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa benar PT. Bensi Sakatama ada melakukan penjualan semen padang kepada pedagang di Wilayah Aceh tepatnya di Banda Aceh ada wilayah lainnya juga yang penjualannya dilakukan dengan melakukan pembayaran secara tunai dan ada juga dengan cara kredit, dan yang melakukan penjualan di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar sdr. Rinaldi, dan juga wilayah Barat, dan sistem pembayarannya baik kredit maupun tunai harusnya pembeli langsung menyetor ke rekening PT. Bensi Sakatama yaitu Bank BRI dan Bank Mandiri tetapi pada pelaksanaannya adalah pihak pembeli menyetor ke sdr. Rinaldi kemudian sdr. Rinaldi menyetor ke rekeningnya sendiri kemudian disetorkan ke rekening PT. Bensi Sakatama yaitu Bank BRI dan Bank Mandiri.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa sdr. Rinaldi tidak ada surat penunjukan dia sebagai pegawai PT. Bensi Sakatama, saksi hanya menunjuk secara lisan untuk melakukan penjualan dan pengutipan uang penjualan semen pada PT. Bensi Sakatama.

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa benar telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan yaitu penggelapan uang milik saksi yang terjadi sekitar tahun 2017 sampai dengan 2022 yang terjadi di Banda Aceh.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa yang telah melakukan penggelapan tersebut adalah sdr. Rinaldi, tempat tanggal lahir Montasik 05 Mei 1978, alamat Desa Gampong Baroh Kec. Montasik Kab. Aceh Besar yang menjadi Korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa uang yang telah digelapkan oleh sdr. Rinaldi adalah uang hasil penjualan besi baja rangka gudang, sebanyak sesuai dengan bukti kwitansi RP. 88.920.000.-(delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan semen milik PT. Bensi Sakatama saksi adalah pemilik PT. Bensi Sakatama;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa cara sdr. Rinaldi melakukan penggelapan uang penjualan besi baja rangka gudang adalah saksi menyuruh sdr. Rinaldi untuk menjual gudang besi tersebut namun setelah besi bekas gudang tersebut, Terdakwa Rinaldi tidak menyetorkannya kepada saksi maupun PT Bensi Sakatama,.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari penggelapan uang penjualan semen lebih kurang Rp. 786 Juta dan untuk penjualan besi bekas gudang adalah Rp. Rp. 88.920.000.-(delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk bukti penjualan semen yang ada saat ini adalah bukti penyetoran dari pihak-pihak yang pernah berhutang dengan PT. Bensi Sakatama dan uangnya tidak disetorkan kepada saksi, dan saksi yang mengetahuinya, sdr. Syafrizal, sdr. Muhammad Yani;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa letak gudang bekas milik saksi di Kuedah Kota Banda Aceh tepatnya samping Polsek Kutaraja kota banda aceh. Dan benar uang hasil penjualan besi tua bekas gudang tidak ada disetorkan kepada saksi oleh sdr. Rinaldi dan benar saksi selaku pemilik sah gudang bekas tersebut.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui dari penjelasan mantan karyawan saksi saudara Rinaldi bahwa proses pembongkaran gudang bekas milik saksi yang beralamat di desa keudah kota banda aceh tanggal saksi lupa bulan november 2021 dimulainya sekira pukul 09.00 WIB dan siap pembongkaran berkisar 5 hari kerja, lalu setelah proses pembongkaran besi gudang di bawa ke penimbangan di indrapuri dengan total, besi H 12 Batang, besi kuda 12 batang ,besi c 10 batang, besi untuk lagor 80 batang,

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kwitansi terjual besi tersebut sejumlah RP. 88.920.000.- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan kepada saksi, dan saksi coba menghubungi sdr. Rinaldi tetapi tidak dapat dihubungi lagi;

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana tata cara pembayaran yang dilakukan oleh sdr. Fahrizal kepada saudara Rinaldi dikarenakan saksi mempercayakan sepenuhnya tentang penjualan besi tua bekas gudang kepada Rinaldi dan setelah terjual dengan jumlah uang Rp. 88.920.000.- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut sampai dengan saat ini tidak ada disetorkan kepada saksi;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan kepada pemeriksa bahwa total dari kerugian saksi akibat dari penggelapan uang yang dilakukan oleh saudara RINALDI dari hasil penjualan besi tua bekas gudang dan penjualan semen sejumlah Rp. 875.660.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa menurut laporan lisan dari manager saksi sdr. Mistam bahwa yang menunggak pembayaran yaitu saudara Syafrizal dan saudara M. YANI dan tanpa seijin saksi dilakukan pengutipan oleh Rinaldi dan uang hasil pembayaran tersebut tidak disetorkan kepada saksi;
- Bahwa Jumlah tagihan dari Sdr Syafrizal sejumlah Rp. 632. 110.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) sesuai bukti kuitansi yang ditandatangani oleh Rinaldi;
- Bahwa Jumlah tagihan dari Sdr Muhammad Yani sebesar Rp. 154.630.000,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang tidak disetorkan Rinaldi kepada PT Bensi Sakatama/ saksi;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang hasil pembayaran semen dan uang hasil penjualan besi tua bekas gudang milik saksi.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak ada menyuruh tentang perubahan sistem pembayaran tersebut, dan saksi tidak pernah diberitahukan setelah pembayaran secara tunai tersebut dari Rinaldi, dimana saksi mencari tau sendiri bahwa pembayaran semen PT Bensi Sakatama milik saksi telah dilakukan pembayaran secara tunai oleh saudara Rinaldi dan tidak diindahkan perintah saksi untuk pembayaran semen agar di transfer ke rekening PT Bensi Sakatama;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa sdra.Rinaldi sebagai karyawan PT Bensi Sakatama sejak tahun 2000 s/d 2021;
 - Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa gaji /upah Sdr Rinaldi pada saat menjadi karyawan PT Bensi Sakatama sejumlah RP. 2.500.000,-(Dua Juta Rupiah) perbulannya tetapi apabila penjualan semen naik saksi kasih bonus dengan jumlah bervariasi;
 - Bahwa saksi menyuruh Terdakwa Rinaldi untuk menjual besi bekas gudang apabila sudah laku besi tua tersebut maka saksi akan kasih bonus untuk Terdakwa, tetapi setelah terjual besi tua milik saksi tidak disetorkan uangnya kepada saksi;
 - Bahwa sebelumnya penyetoran pembayaran semen dilakukan dengan cara transfer ke rekening PT Bensi Sakatama atau rekening pribadi saksi;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah terkait penjualan semen PT Bensi Sakatama kepada M. Yani dan Syahfriszal yang uangnya tidak disetorkan kepada saksi dan juga penjualan besi bekas gudang PT Bensi Sakatama yang ada di daerah Keudah;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
3. Suyono Bin Ismail di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat wal afiat dan siap memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengetahui kasus yang dialami oleh Sdr Rinaldi yaitu terkait dengan penjualan besibekas gudang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Rinaldi karena sama-sama menjadi karyawan H. Ramzie Tarfie;
 - Bahwa Terdakwa adalah karyawan H. Ramzie Tarfi yang sudah sejak lama;
 - Bahwa Saksi dengan Terdakwa lebih dulu Terdakwa menjadi karyawan Sdr Ramzie Tarfie;
 - Bahwa Saksi menjadi Karyawan H. Ramzie Tarfie baru sekitar 10 Tahun, sedangkan Sdr Rinaldi sudah menjadi karyawan PT Bensi Sakatama sebelum saksi menjadi karyawan;
 - Bahwa Saksi bertugas menjaga gudang PT Inako Putra Perkasa yang juga milik H. Ramzie Tarfie;
 - Bahwa gudang PT Inako PT Putra Perkasa milik H. Ramzie Tarfie sudah lama tidak digunakan sehingga besi dari gudang tersebut dijual;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besi yang dijual berupa gudang yang masih berdiri, sehingga harus dirobohkan dulu;
- Bahwa yang menjual besi tersebut adalah Sdr Rinaldi yang dipercayakan kepada Sdr Zamri;
- Bahwa benar Sdr Rinaldi diperintahkan oleh H ramzie Tarfie untuk menjual besi gudang tersebut;
- Bahwa Gudang tersebut laku terjual kepada Sdr Fakhrol Rozi dengan harga sekitar Rp. 80 Jt;
- Bahwa saksi mengetahui gudang tersebut telah dirobohkan dan terjual besi bekasnya karena saksi adalah penjaga gudang tersebut;
- Bahwa gudang tersebut sebelumnya digunakan untuk penyimpanan semen milik PT Bensi Sakatama maupun PT Inako Putra Perkasa;
- Bahwa hasil pembongkaran gudang didapati beberapa jenis besi seperti besi H, besi lagor dan lainnya tetapi saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa saksi tau pembeli telah melakukan pembayaran seluruhnya kepada Sdr zamri yang merupakan suruhan dari Sdr Rinaldi;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Fahrizal Bin M. Jalil** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena saksi adalah pembeli besi tua bekas gudang yang berada di Keudah Banda Aceh;
- Bahwa saksi membeli besi bekas gudang tersebut yang berada di Keudah dari Sdr Zamri yang diberikan kuasa oleh Sdr Rinaldi untuk menjual besi bekas gudang tersebut;
- Bahwa saksi membeli besi bekas gudang tersebut berhubungan langsung dengan Sdr Zamri tetapi saksi tau jika Sdr zamri atas suruhan Sdr Rinaldi berdasarkan surat kuasa dari Sdr Rinaldi;
- Bahwa saksi membeli dengan harga Rp. 88.920.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar harga tersebut berdasarkan berat besi yang ditimbang;
- Bahwa awalnya ditawarkan harga Rp. 120 Juta namun saksi tidak sanggup sehingga saksi minta dibongkar dan dilakukan penimbangan sehingga harganya dapat dihitung per kilo dari jumlah besi yang ada;
- Bahwa besi yang dijual awalnya berwujud bekas gudang yang belum dibongkar, selanjutnya dilakukan pembongkaran baru dilakukan penghitungan;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis besi yang diperoleh setelah dibongkar yaitu: besi H 12 batang, besi kuda 12 batang, besi C 10 batang, besi untuk lagor 80 batang;
 - Bahwa benar surat kuasa penjualan besi yang diperlihatkan Zamri kepada saksi;
 - Bahwa benar kuitansi tertulis Rp. 88.920.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) adalah tanda pembayaran saksi atas pembelian besi;
 - Bahwa menurut Zamri besi gudang tersebut bekas Gudang PT Bensi Sakatama yang bergerak penjualan semen Padang;
 - Bahwa saksi membayar dengan DP 20 Juta kemudian dilunasi setelah besi tersebut berhasil dibongkar dan ditimbang;
 - Bahwa saksi menerangkan pembayarannya sesuai yang tertera di dalam tanggal Kuitansi yaitu 14 Desember 2021;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
5. Saksi **Fakhrul Rozi Bin. M. Jalil** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan karena saksi mengikuti dan menyaksikan pembayaran besi bekas gedung btua yang dilakukan oleh Kakak saksi yang bernama Fahrizal;
 - Bahwa Saksi mengetahui transaksi tersebut karena saksi yang melakukan pembayaran;
 - Bahwa Saksi melakukan pembayaran kepada Sdr Zamri dengan cara tunai sejumlah Rp. 88.920.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi, besi tersebut milik H. Ramzie Tarfie yang dipercayakan kepada Sdr Rinaldi untuk dijual melalui Sdr Zamrie;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr Zamri diperintah oleh Rinaldi untuk menjual besi tua karena saksi melihat adanya surat kuasa menjual dan adanya surat perjanjian jual beli;
 - Bahwa penjualan tersebut Kakak saksi yang bernama Fahrizal berniat membeli besi bekas gedung dengan perjanjian barang sampe di tempat usaha abang Saksi yang bernama Fakhrizal;
 - Bahwa harga barang atau besi tersebut dibayar setelah semua besi dibongkar, kemudian dilakukan penimbangan selanjutnya diantar ke lokasi usaha abang saksi;
 - Bahwa benar kuitansi sejumlah Rp. 88.920.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) adalah bukti pembayaran kakak Saksi

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dari Sdr Zamri dan jumlah tersebut adalah yang dibayarkan oleh Kakak Saksi yang bernama Fahrizal;

- Bahwa sepengetahuan saksi menurut informasinya uang yang dibayarkan hasil penjualan besi tersebut belum disetorkan oleh Sdr Rinaldi kepada Pemilik besi yaitu PT Bensi Sakatama atau H. Ramzi Tarfie;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa kuitansi, surat kuasa dan surat perjanjian jual beli pernah saksi lihat pada saat transaksi besi bekas gudang dan surat tersebut yang diperlihatkan oleh Zamri dengan mengatasnamakan Rinaldi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Syafrizal Bin (Alm) M. Dahlan keterangannya dibacakan sebagai berikut;

- Saksi jelaskan bahwa benar sdra RINALDI melakukan dugaan tindak pidana penggelapan uang terhadap sdra. H. Ramzi Tarfi, Drs selaku pemilik PT. Bensi Sakatama.
- Saksi jelaskan bahwa saksi ada menyetorkan uang kepada Terdakwa semenjak tahun 2019 sampai dengan 2022, untuk angsuran pembelian semen dari PT. Bensi Sakatama yang berada di Banda Aceh dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang terhadap sdra. H Ramzi Tarfi pada saat kuasa hukum sdra. Ramzi mengundang saksi untuk datang ke kantornya yang beralamat di Jl. Kyai Ahmad Dahlan Kota Banda Aceh dan dilanjutkan dengan saksi dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan di Polda aceh.
- Saksi jelaskan bahwa benar yang melakukan penggelapan uang Terdakwa Rinaldi, tempat tanggal lahir montasik 05 mei 1978 alamat desa gampong baroh kec. Montasik kab. Aceh besar dan yang menjadi korbannya H. Ramzi Tarfi umur 74 th pekerjaan wiraswasta alamat di Medan no hp 0811 6044 88
- Saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi cara Terdakwa melakukan penggelapan uang terhadap sdra. H. Ramzi Tarfi, Drs yaitu dengan cara Terdakwa meminta saksi untuk menyetorkan uang pelunasan cek terkait semen dari PT Bensi Sakatama kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa Rinaldi (sales marketing) perwakilan dari PT Bensi Sakatama.
- Saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi pemilik PT Bensi Sakatama tersebut adalah sdra. H. Ramzie Tarfi dari kawan-kawan saksi yang mengambil semen di PT. Bensi Sakatama dan saksi dikarenakan sudah mengenal sdra. H. Ramzie Tarfie maka saksi mengambil semen di PT tersebut.

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi jelaskan bahwa bagaimanakah kronologis penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa awalnya pada tahun 2014 saksi bermitra dengan PT Bensi Sakatama di bidang DO Semen Padang dan berjalan waktu beberapa tahun lancar lancar saja, dan sekira tahun 2019 setahu saksi ada permasalahan di PT Bensi Sakatama saksi tidak tau detailnya tetapi dikarenakan pihak PT Bensi Sakatama harus mengambil DO semen dari Semen maka sdra. MISTAM dan Terdakwa meminta tolong saksi untuk meminjam gudang untuk dapat menyetok/sementara semen milik PT Bensi Sakatama kemudian pada tahun 2020 sampai dengan 2022 Terdakwa meminta saksi agar saksi membayar angsuran semen yang saksi DO dari PT Bensi Sakatama secara cash dan dibuatkan kwitansi yang di tanda tangan oleh Terdakwa.
- Saksi jelaskan bahwa bukti ada pada saat membeli semen dari PT Bensi Sakatama dan saksi yang mengetahui pada saat saksi membeli semen dari PT BENSI SAKATAMA yaitu :
 - Mistam (selaku manager di PT Bensi Sakatama).
 - Herza Aulia , usia 40th , alamat Lampineung.
- Dan bukti untuk pembayaran semen dari PT Bensi Sakatama yang saksi setorkan kepada Terdakwa berupa kwitansi (bukti terlampir).
- Saksi jelaskan bahwa benar Terdakwa bekerja pada sdr. H. Ramzi Tarfi, DRS, setahu saksi Terdakwa sebagai sales penjualan pada sdr. H. Ramzi Tarfi, DRS (selaku pemilik PT Bensi Sakatama) karena saksi untuk membeli semen melalui Terdakwa.
- Saksi jelaskan bahwa dasar dikarenakan segala urusan penjualan semen melalui Terdakwa dan Terdakwa perwakilan dari PT Bensi Sakatama untuk wilayah Banda Aceh.
- Saksi jelaskan bahwa bukti untuk pembayaran semen dari PT Bensi Sakatama yang saksi setorkan kepada Terdakwa berupa kwitansi yaitu :
 - a) Pada tanggal 22 Januari 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.33.110.000,- (Tiga puluh tiga juta sertus sepuluh ribu rupiah).
 - b) Pada tanggal 22 Januari 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.10.000.000,- (Tiga puluh tiga juta sertus sepuluh ribu rupiah)
 - c) Pada tanggal 28 Januari 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
 - d) Pada tanggal 29 Januari 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
 - e) Pada tanggal 30 Januari 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
 - f) Pada tanggal 18 Februari 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Pada tanggal 18 Februari 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
 - h) Pada tanggal 26 Februari 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
 - i) Pada tanggal 23 Maret 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
 - j) Pada tanggal 03 April 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).
 - k) Pada tanggal 12 Mei 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh lima Juta Rupiah).
 - l) Pada tanggal 27 Agustus 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.10.000.000,- (Dua Puluh lima Juta Rupiah).
 - m) Pada tanggal 09 Juni 2021 angsuran tagihan semen sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 - n) Pada tanggal 10 Juli 2021 angsuran tagihan semen sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
 - o) Pada tanggal 31 Januari 2022 angsuran tagihan semen sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
 - Bahwa dengan jumlah Rp.632.110.000.000,- (Enam Ratus Tiga puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang saksi setorkan secara cash dibuktikan dengan kwitansi kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa perwakilan untuk banda aceh dan aceh besar sebagai sales penjualan di PT Bensi Sakatama.
 - Bahwa Saksi jelaskan kerugian yang dialami sdra. H. Ramzi Tarfi yaitu sesuai dengan bukti kwitansi yang saksi setorkan kepada Terdakwa dari tahun 2020 sampai dengan 2022 sejumlah Rp.632.110.000.000,- (Enam Ratus Tiga puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah)
- Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi dan mohon sidang dilanjutkan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr.H. Ramzie Tarfie, Terdakwa mengenalnya sudah sangat lama seingat Terdakwa sebelum Tsunami Terdakwa sudah bekerja dengan Sdra. H Ramzi Tarfie di PT Bensi Sakatama karena dulunya ayah Terdakwa sdr. Razali juga pernah bekerja diperusahaan sdra. H. Ramzie Tarfi, dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdra. H.Ramzi Tarfi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang penjualan besi tua bekas gudang milik sdra. H. Ramzi Tarfi sejumlah Rp.88.920.000,- (delapan puluh

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan Juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dikarenakan sama sekali belum ada Terdakwa serahkan kepada sdra. H Ramzi Tarfi;

- Bahwa untuk penjualan gudang terjadi sekitar tanggal 13 desember 2021 dan untuk uang penjualan semen sekitar pada tahun 2020- 2022 yang terjadi di Banda Aceh;
- Terdakwa jelaskan kronologis singkat terjadinya penggelapan uang awalnya Terdakwa bekerja dengan sdra. H. Ramzi Tarfi (selaku pemilik PT Bensi Sakatama) pada tahun 2000 kemudian Terdakwa ditugaskan sebagai penjual dan pengutip uang semen, kemudian sekitar tahun 2021 Terdakwa ada melakukan pengutipan pembelian semen tidak Terdakwa setorkan ke PT Bensi Sakatama dan uang hasil pengutipan semen dari konsumen tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, selanjutnya terkait penjualan besi tua bekas gudang sekitar bulan Oktober 2021 Terdakwa atas perintah lisan dari sdra. H Ramzi Tarfi untuk menjual besi tua bekas gudang tersebut dan kemudian Terdakwa menjual besi tua bekas gudang tersebut kepada sdra. Zamri (selaku pembeli besi) dan untuk bukti Terdakwa menjual besi tua bekas gudang ke sdra. Zamri Terdakwa dan Zamri pergi notaris Elly Safiana,S.H pada tanggal 13 desember 2021 untuk membuat sudar perjanjian jual besi besi (Warmeeeking), dan setelah besi tersebut terjual Terdakwa ada membuat surat pengantar pada tanggal 11 desember 2021 untuk pembelian besi tua bekas gudang dipindahkan dari desa Keudah Banda Aceh ke lokasi baru di Indra Puri Aceh Besar, dan setelah proses jual beli uangnya tidak Terdakwa setorkan kepada sdra. H. Ramzi Tarfi dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa untuk bukti penggelapan uang penjualan besi tua bekas gudang adalah bukti jual beli dari Notaris dan untuk bukti penggelapan uang penjualan semen Terdakwa ada membuat catatan pribadi berapa uang yang telah Terdakwa tagih dan berapa uang yang telah Terdakwa gunakan;
- Bahwa Benar Terdakwa pernah menjual besi tua bekas gudang milik sdra. H. Ramzi Tarfi pada tanggal 20 November 2021 Terdakwa menjual kepada orang melalui Zamri Abdul Wahab;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa dasar Terdakwa menjual besi tua bekas gudang tersebut atas perintah lisan melalui whatsapp dari dari sdra. H. Ramzi Tarfi, sekitar bulan September 2021;
- Bahwa benar tindakan Terdakwa salah dan melawan hukum terkait uang hasil penjualan besi tua bekas gudang dan uang hasil penjualan semen tidak Terdakwa setorkan kepada sdra. H Ramzi Tarfi;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa jelaskan bahwa benar Terdakwa yang membuat kwitansi tersebut sebanyak 13 kwitansi dan Terdakwa menerima uang tunai hasil pembayaran semen milik PT bensi sakatama yang pemilik perusahaan tersebut sdra. H Ramzi Tarfi dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 08 Februari 2019 Rp. 13.980.000,-(Tiga belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
2. Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 13 Maret 2019 Rp.13.980.000,-(Tiga belas juta Sembilan Ratus Delapan Puluh ribu Rupiah).
3. Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 05 Juni 2019 Rp.13.980.000,-(Tiga belas juta Sembilan Ratus Delapan Puluh ribu Rupiah).
4. Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 14 Mei 2019 Rp.13.980.000,-(Tiga belas juta Sembilan Ratus Delapan Puluh ribu Rupiah).
5. Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 30 Juni 2019 Rp.13.980.000,-(Tiga belas juta Sembilan Ratus Delapan Puluh ribu Rupiah).
6. Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 17 Juli 2019 Rp.13.980.000,-(Tiga belas juta Sembilan Ratus Delapan Puluh ribu Rupiah).
7. Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 14 November 2019 Rp.64.950.000.000,-(Enam Puluh Empat Sembilan Ratus Lima Puluh ribu rupiah).
8. Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 01 Juli 2021 Rp.1.000.000,-(Satu Juta Rupiah).
9. Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 01 Juli 2021 Rp.1.000.000,-(Satu Juta Rupiah).
10. Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 01 September 2021 Rp.1.100.000.000,-(Satu juta Seratus Ribu rupiah).
11. Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 14 Juli 2021 Rp.1.000.000,-(Satu Juta rupiah).
12. Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 19 Juli 2021 Rp.700.000,-(Tujuh Ratus Ribu rupiah).
13. Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 01 Juli 2021 Rp.1.000.000,-(Satu Juta rupiah).

Dengan jumlah Rp.154.630.000,-(Seratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh ribu Rupiah) yang Terdakwa terima dari sdra. M.Yani.

- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa benar Terdakwa yang membuat kwitansi tersebut sebanyak 15 kwitansi dan Terdakwa

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima uang tunai hasil pembayaran semen milik PT bensi sakatama yang pemilik perusahaan tersebut sdra. H Ramzi Tarfi dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 22 januari 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.33.110.000,-(Tiga puluh tiga juta sertus sepuluh ribu rupiah).
 2. Pada tanggal 22 januari 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.10.000.000,-(Tiga puluh tiga juta sertus sepuluh ribu rupiah).
 3. Pada tanggal 28 januari 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah).
 4. Pada tanggal 29 januari 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah).
 5. Pada tanggal 30 januari 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah).
 6. Pada tanggal 18 Februari 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.7.000.000,-(Tujuh juta rupiah).
 7. Pada tanggal 18 Februari 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.7.000.000,-(Tujuh Juta Rupiah).
 8. Pada tanggal 26 Februari 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah).
 9. Pada tanggal 23 Maret 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah).
 10. Pada tanggal 03 April 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.70.000.000,-(Tujuh Puluh Juta Rupiah).
 11. Pada tanggal 12 Mei 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.25.000.000,-(Dua Puluh lima Juta Rupiah).
 12. Pada tanggal 27 agustus 2020 angsuran tagihan semen sebesar Rp.10.000.000,-(Dua Puluh lima Juta Rupiah).
 13. Pada tanggal 09 Juni 2021 angsuran tagihan semen sebesar Rp.25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 14. Pada tanggal 10 Juli 2021 angsuran tagihan semen sebesar Rp.15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah).
 15. Pada tanggal 31 Januari 2022 angsuran tagihan semen sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah).
- Bahwa dengan jumlah Rp.632.110.000,-(Enam Ratus Tiga puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari sdra. Syafrizal.---
 - Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa benar Terdakwa yang membuat Kwitansi Pada tanggal 14 Desember 2021, Surat kuasa Pada tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021, Surat Pengantar pada tanggal 11 Desember 2021, dan benar Terdakwa menerima uang dari sdr. FAHRIZAL sejumlah Rp. 88.920.000.-(Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dari penjualan besi tua bekas gudang tersebut;

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa letak gudang bekas di Kuedah Kota Banda Aceh tepatnya samping Polsek Kutaraja Kota Banda Aceh. Dan benar uang hasil penjualan besi tua bekas gudang tidak Terdakwa setorkan kepada H.Ramzi Tarfi selaku pemilik sah gudang bekas tersebut;
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa proses pembongkaran gudang bekas yang beralamat di desa keudah kota banda aceh tanggal Terdakwa lupa bulan November 2021 dimulainya sekira pukul 09.00 WIB dan siap pembongkaran berkisar 5 hari, setelah proses pembongkaran besi gudang di bawa ke penimbangan di indrapuri dengan total, besi H 12 Batang , besi kuda 12 batang ,besi c 10 batang, besi untuk lagor 80 batang, dengan total uang yang Terdakwa terima Rp. 88.920.000.-(delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai dari sdr. Fahrizal, dan uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada sdr. H. Ramzi Tarfi.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa uang hasil penjualan besi tua bekas gudang tersebut sejumlah Rp. 88.920.000.-(delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa gunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi seperti keperluan sehari – hari dan membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa mengapa ada perubahan sistem pembayaran dari tranfer menjadi tunai dikarenakan ada perintah dari sdr.MISTAM untuk pengutipan pembayaran semen dari PT BENSI SAKATAMA denhgan alasan untuk mempermudah proses transaksi, dikarenakan konsumen pada saat pembayaran beralasan tidak sempat, dan atas perintah dari sdr. MISTAM selaku meneger marketing PT BENSI SAKATAMA;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa bekerja/ karyawan sdr. H.RAMZI TARFI selaku pemilik PT BENSI SAKATAMA sejak tahun 2000 s/d 2021;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa gaji /upah Terdakwa pada saat menjadi karyawan PT Bensi Sakatama sejumlah RP. 1000.000,-(satu juta Rupiah) perbulannya, dan terkait penjualan besi tua bekas gudang atas perintah dari sdr. H RAMZI selaku pemilik besi tua yang sah;
- Bahwa Terdakwa jelaskan kepada pemeriksa bahwa total dari kerugian sdr. H Ramzi Tarfi akibat dari penggelapan uang yang Terdakwa lakukan dari

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan besi tua bekas gudang dan penjualan semen sejumlah Rp.875.660.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa setelah ditelusuri, Ternyata Terdakwa ada beberapa kali melakukan penyetoran hasil penjualan semen milik korban Sdr Ramzie Tarfi yaitu:
 - a. Tanggal 29 Januari 2020 ke rekening Bank Mandiri PT Bensi Sakatama sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 - b. Tanggal 03 April 2020 ke rekening Bank Mandiri PT Bensi Sakatama sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Tanggal 27 Agustus 2020 ke rekening pribadi Bank Mandiri H. Ramzie Tarfie sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dengan demikian kerugian H. Ramzi Tarfi sejumlah Rp. 733.160.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah); Bahwa benar barang bukti kuitansi Sdr Syafrizal dan M Yani adalah bukti pembayaran semen milik PT Bensi Sakatama yang diterima oleh Terdakwa dan tanda tangan yang tertera adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa benar Kuitansi sejumlah Rp. 88.920.000,- adalah tanda terima penjualan besi bekas gudang milik H Ramzie Tarfi dan tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Terdakwa

Dalam perkara yang diajukan kepada Terdakwa telah diajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan menurut ketentuan tata cara penyitaan sehingga patutlah barang bukti yang diajukan tersebut digunakan sebagai bagian dari proses pembuktian dan atas barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di mana para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut. Adapun barang bukti yang diajukan adalah:

- 1.1** Surat Perjanjian (Jual Beli Besi) yang dibuat di Kantor Notaris Elly Safiana, S.H. Pada tanggal 13 desember 2021 (sesuai asli yang telah dilegalisir).
- 1.2** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 14 Desember 2021 Rp. 88.920.000,-;
- 1.3** Surat kuasa (asli) Pada tanggal 20 November 2021;
- 1.4** Surat Pengantar (asli) pada tanggal 11 Desember 2021;
- 1.5** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 22 Januari 2020 sebesar Rp.33.110.000,- (Tiga puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.6** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 22 januari 2020 sebesar Rp.10.000.000,-(Tiga puluh tiga juta sertus sepuluh ribu rupiah).
- 1.7** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 28 januari 2020 sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah).
- 1.8** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 29 januari 2020 sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah).
- 1.9** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 30 januari 2020 sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah).
- 1.10** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 18 Februari 2020 sebesar Rp.7.000.000,-(Tujuh juta rupiah).
- 1.11** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 18 Februari 2020 sebesar Rp.7.000.000,-(Tujuh Juta Rupiah).
- 1.12** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 26 Februari 2020 sebesar Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah).
- 1.13** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 23 Maret 2020 sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah).
- 1.14** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 03 April 2020 sebesar Rp.70.000.000,-(Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- 1.15** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 12 Mei 2020 sebesar Rp.25.000.000,-(Dua Puluh lima Juta Rupiah).
- 1.16** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 27 agustus 2020 sebesar Rp.10.000.000,-(Dua Puluh lima Juta Rupiah).
- 1.17** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 09 Juni 2021 sebesar Rp.25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- 1.18** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 10 Juli 2021 sebesar Rp.15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah).
- 1.19** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah).
- 1.20** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 08 Februari 2019 Rp. 13.980.000,-(Tiga belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1.21** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 13 Maret 2019 Rp.13.980.000,-(Tiga belas juta Sembilan Ratus Delapan Puluh ribu Rupiah).
- 1.22** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 05 Juni 2019 Rp.13.980.000,-(Tiga belas juta Sembilan Ratus Delapan Puluh ribu Rupiah).
- 1.23** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 14 Mei 2019 Rp.13.980.000,-(Tiga belas juta Sembilan Ratus Delapan Puluh ribu Rupiah).

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.24 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 30 Juni 2019 Rp.13.980.000,-(Tiga belas juta Sembilan Ratus Delapan Puluh ribu Rupiah).

1.25 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 17 Juli 2019 Rp.13.980.000,-(Tiga belas juta Sembilan Ratus Delapan Puluh ribu Rupiah).

1.26 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 14 November 2019 Rp.64.950.000.000,-(Enam Puluh Empat Sembilan Ratus Lima Puluh ribu rupiah).

1.27 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 01 Juli 2021 Rp.1.000.000,-(Satu Juta Rupiah).

1.28 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 01 Juli 2021 Rp.1.000.000,-(Satu Juta Rupiah).

1.29 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 01 September 2021 Rp.1.100.000.000,-(Satu juta Seratus Ribu rupiah).

1.30 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 14 Juli 2021 Rp.1.000.000,-(Satu Juta rupiah).

1.31 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 19 Juli 2021 Rp.700.000,-(Tujuh Ratus Ribu rupiah).

1.32 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 01 Juli 2021 Rp.1.000.000,-(Satu Juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.33 Surat Perjanjian (Jual Beli Besi) yang dibuat di Kantor Notaris Elly Safiana,S.H. Pada tanggal 13 desember 2021 (sesuai asli yang telah dilegalisir).

1.34 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 14 Desember 2021 Rp. 88.920.000.-;

1.35 Surat kuasa (asli) Pada tanggal 20 November 2021;

1.36 Surat Pengantar (asli) pada tanggal 11 Desember 2021;

1.37 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 22 januari 2020 sebesar Rp.33.110.000,-(Tiga puluh tiga juta sertus sepuluh ribu rupiah).

1.38 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 22 januari 2020 sebesar Rp.10.000.000,-(Tiga puluh tiga juta sertus sepuluh ribu rupiah).

1.39 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 28 januari 2020 sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah).

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.40** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 29 Januari 2020 sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah).
- 1.41** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 30 Januari 2020 sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah).
- 1.42** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 18 Februari 2020 sebesar Rp.7.000.000,-(Tujuh juta rupiah).
- 1.43** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 18 Februari 2020 sebesar Rp.7.000.000,-(Tujuh Juta Rupiah).
- 1.44** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 26 Februari 2020 sebesar Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah).
- 1.45** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 23 Maret 2020 sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah).
- 1.46** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 03 April 2020 sebesar Rp.70.000.000,-(Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- 1.47** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 12 Mei 2020 sebesar Rp.25.000.000,-(Dua Puluh lima Juta Rupiah).
- 1.48** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp.10.000.000,-(Dua Puluh lima Juta Rupiah).
- 1.49** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 09 Juni 2021 sebesar Rp.25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- 1.50** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 10 Juli 2021 sebesar Rp.15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah).
- 1.51** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah).
- 1.52** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 08 Februari 2019 Rp. 13.980.000,-(Tiga belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1.53** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 13 Maret 2019 Rp.13.980.000,-(Tiga belas juta Sembilan Ratus Delapan Puluh ribu Rupiah).
- 1.54** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 05 Juni 2019 Rp.13.980.000,-(Tiga belas juta Sembilan Ratus Delapan Puluh ribu Rupiah).
- 1.55** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 14 Mei 2019 Rp.13.980.000,-(Tiga belas juta Sembilan Ratus Delapan Puluh ribu Rupiah).
- 1.56** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 30 Juni 2019 Rp.13.980.000,-(Tiga belas juta Sembilan Ratus Delapan Puluh ribu Rupiah).

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.57 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 17 Juli 2019 Rp.13.980.000,- (Tiga belas juta Sembilan Ratus Delapan Puluh ribu Rupiah).

1.58 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 14 November 2019 Rp.64.950.000.000,-(Enam Puluh Empat Sembilan Ratus Lima Puluh ribu rupiah).

1.59 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 01 Juli 2021 Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

1.60 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 01 Juli 2021 Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

1.61 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 01 September 2021 Rp.1.100.000.000,-(Satu juta Seratus Ribu rupiah).

1.62 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 14 Juli 2021 Rp.1.000.000,- (Satu Juta rupiah).

1.63 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 19 Juli 2021 Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu rupiah).

1.64 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 01 Juli 2021 Rp.1.000.000,- (Satu Juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Di persidangan telah didengar keterangan saksi yaitu: Saksi Ramzie Tarfie, Saksi M. Yani. Saksi Suyono, Saksi Fahrizal, Saksi Fahrul Rizal dan Saksi Syafrizal yang mana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah mengucapkan sumpah menurut agamanya masing-masing dan keterangan yang di berikan di persidangan secara bebas dan tanpa paksaan ataupun menjerat dan merupakan keterangan yang ia dengar, lihat dan alami sendiri serta setelah saksi-saksi tersebut selesai memberikan keterangan Hakim Ketua telah menanyakan kepada Terdakwa mengenai pendapatnya tentang keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian antara saksi satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1 butir 27, pasal 153 ayat (2) huruf b, pasal 10 ayat (2), (3) pasal 164 ayat (1), pasal 166 dan pasal 185 ayat (1), (6) KUHAP dengan demikian keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat(1) huruf a KUHAP. Bahwa di samping adanya keterangan saksi yang diberikan di persidangan juga telah dibacakan keterangan saksi berupa Berita Acara Pemeriksaan saksi pada saat penyidikan yang mana atas keterangan BAP kedua saksi tersebut Terdakwa membenarkannya sehingga patutlah alat bukti berupa keterangan

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut dijadikan alat pembuktian dalam perkara ini sehingga dapat dijadikan landasan pengungkapan fakta persidangan sebagai fakta hukum;

Di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa dan keterangan Terdakwa tersebut merupakan pengakuan Terdakwa tentang perbuatannya telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa tersebut telah diberikan secara bebas tanpa paksaan sesuai dengan apa yang ia ketahui atau alami sendiri sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 153 ayat (2) huruf b, pasal 189 ayat (1),(3) KUHP dengan demikian keterangan Terdakwa tersebut sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat(1) huruf e KUHP;

Dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam daftar barang bukti di dalam berkas perkara, dan terhadap barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa kuitansi-kuitansi tersebut adalah tanda terima yang Terdakwa berikan kepada para pembeli dan di persidangan terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut sehingga barang bukti tersebut ada kaitannya dengan dengan alat bukti sah lainnya berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa;

Dari alat bukti yang sah dan benar yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya telah dilakukan analisa mengenai alat bukti yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Saksi Ramzi Tarfi adalah Pemilik PT Bensi Sakatama;
- b. Bahwa benar Terdakwa telah diangkat oleh Saksi Ramzi Tarfi sebagai karyawan dan bertugas melakukan penjualan dan penarikan bayaran semen yang dibeli oleh konsumen PT bensi Sakatama;
- c. Bahwa benar Terdakwa Rinaldi mendapatkan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya dari PT Bensi Sakatama;
- d. Bahwa benar selain upah, Terdakwa juga mendapatkan bonus atas hasil penjualan semen PT Bensi Sakatama;
- e. Bahwa benar dalam kurun waktu 2019 s/d 2020 Terdakwa telah melakukan penjualan semen ke beberapa konsumen PT Bensi Sakatama di wilayah Aceh;
- f. Bahwa benar di antara konsumen PT Bensi Sakatama yang bertransaksi melalui Terdakwa adalah Sdr Syafrizal dan juga M. Yani;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa benar tata cara pembayaran di PT Bensi Sakatama biasanya menggunakan rekening asli milik PT Bensi Sakatama dan tidak melalui pembayaran tunai;
- h. Bahwa terhadap Sdr Syafrizal, Terdakwa telah melakukan penagihan sebanyak 15 (lima belas kali) dengan total jumlah penagihan Rp. 632.110.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- i. Bahwa benar atas dana penagihan dr Sdr Syafrizal tidak Terdakwa bayarkan atau setorkan ke PT Bensi Sakatama dan Terdakwa menerima pembayaran tunai dari Sdr Syafrizal;
- j. Bahwa benar Terdakwa juga melakukan penagihan terhadap saksi M. Yani dengan total tagihan sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan jumlah dana yang ditagih sebanyak Rp. 154.630.000,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- k. Bahwa benar atas dana yang ditagih tersebut tidak Terdakwa setorkan seluruhnya ke PT Bensi Sakatama melainkan digunakan untuk keperluan sendiri;
- l. Bahwa benar Terdakwa juga pernah ditugaskan oleh Saksi Ramzi tarfi untuk menjual besi bekas gedung yang ada di daerah Keudah Samping Polsek Kutaraja Banda Aceh;
- m. Bahwa benar besi bekas gudang tersebut telah laku seharga Rp. 88.920.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- n. Bahwa benar pembeli besi bekas gudang tersebut adalah saksi Fahrizal;
- o. Bahwa benar saksi Fahrizal telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa secara tunai;
- p. Bahwa benar Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan besi bekas gudang tersebut kepada saksi Ramzi Tarfi selaku pemilik;
- q. Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari saksi Ramzi Tarfi dalam menggunakan uang hasil penjualan smene maupun penjualan besi bekas gudang;
- r. Bahwa Terdakwa melakukan beberapa kali penyetorng uang hasil penagihan dari Syafrizal maupun M. Yani sejumlah Rp. 142.500.000,- yang dibayarkan melalui rekening manding PT Bensi Sakatama dan rekening H. Ramzie Tarfie;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna



s. Bahwa jumlah uang yang belum Terdakwa setorkan jumlah seluruhnya menjadi Rp. Rp.875.660.000,- dikurangi Rp. 142.500.000,- sehingga totalnya menjadi Rp. 733.160.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu.
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, Bahwa Yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam KUHP yaitu setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa Rinaldi Bin Razali Hasan yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan pada awal persidangan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang Penuntut Umum maksudkan dalam surat dakwaan nomor; PDM-86/B. Aceh/Eoh/10/2023 tanggal 31 Oktober 2012 dengan segala identitasnya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur "telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu";

Menimbang, Bahwa unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang" merupakan terjemahan "*Zich Wederrechtelijk Toeigenen*" memiliki rumusan yang sama dengan maksud dalam rumusan ada tindak pidana pencurian yang mana menurut Prof. Simons memiliki suatu barang hal tersebut diartikan sebagai *suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya* sedangkan dengan sengaja dan



melawan hukum yaitu suatu kesengajaan untuk memiliki suatu sesuatu barang tersebut dengan *secara melawan hukum* yaitu bertentangan dengan *hak subyektif orang lain* yaitu pemiliknya yang dapat berbentuk tanpa ijin dari pemiliknya. Hal yang sama juga diartikan oleh Hoge Raad dengan mengutip pendapat A.G Tak yang mengartikan "*atas kehendak sendiri dengan bertindak sebagai majikan menggunakan suatu barang secara melawan hukum oleh orang yang memegang barang itu dan berdasarkan itu barang tersebut berada dalam kekuasaannya*;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa benar dalam kurun waktu 2019 s/d 2020 Terdakwa telah melakukan penjualan semen ke beberapa konsumen PT Bensi Sakatama di wilayah Aceh;
- Bahwa benar di antara konsumen PT Bensi Sakatama yang bertransaksi melalui Terdakwa adalah Sdr Syafrizal dan juga M. Yani;
- Bahwa benar tata cara pembayaran di PT Bensi Sakatama biasanya menggunakan rekening asli milik PT Bensi Sakatama dan tidak melalui pembayaran tunai;
- Bahwa terhadap Sdr Syafrizal, Terdakwa telah melakukan penagihan sebanyak 15 (lima belas kali) dengan total jumlah penagihan Rp. 632.110.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar atas dana penagihan dr Sdr Syafrizal tidak Terdakwa bayarkan atau setorkan ke PT Bensi Sakatama dan Terdakwa menerima pembayaran tunai dari Sdr Syafrizal;
- Bahwa benar Terdakwa juga melakukan penagihan terhadap saksi M. Yani dengan total tagihan sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan jumlah dana yang ditagih sebanyak Rp. 154.630.000,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar atas dana yang ditagih tersebut tidak Terdakwa setorkan seluruhnya ke PT Bensi Sakatama melainkan digunakan untuk keperluan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa juga pernah ditugaskan oleh Saksi Ramzi tarfi untuk menjual besi bekas gedung yang ada di daerah Keudah Samping Polsek Kutaraja Banda Aceh;
- Bahwa benar besi bekas gudang tersebut telah laku seharga Rp. 88.920.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa hanya menyetorkan Rp. 142.500.000,- Kepada PT Bensi Sakatama atau Sdr Ramzie Tarfie selaku pemilik, sehingga Terdakwa telah memiliki **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu** berupa uang milik PT Bensi Sakatama atau Milik Sdr H. Ramzie Tarfie sejumlah Rp. 733.160.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) dari yang seharusnya disetor oleh Terdakwa sejumlah Rp.875.660.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);-

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, Bahwa Unsur ini melekat dengan sifat kepemilikan barang yang diambil yang mana barang yang diambil haruslah kepunyaan orang lain selain Terdakwa baik kepemilikan tersebut secara menyeluruh maupun hanya sebagian saja;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu:
- Bahwa benar Saksi Ramzi Tarfi adalah Pemilik PT Bensi Sakatama;
- Bahwa benar di antara konsumen PT Bensi Sakatama yang bertransaksi melalui Terdakwa adalah Sdr Syafrizal dan juga M. Yani;
- Bahwa benar tata cara pembayaran di PT Bensi Sakatama biasanya menggunakan rekening asli milik PT Bensi Sakatama dan tidak melalui pembayaran tunai;
- Bahwa terhadap Sdr Syafrizal, Terdakwa telah melakukan penagihan sebanyak 15 (lima belas kali) dengan total jumlah penagihan Rp. 632.110.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar atas dana penagihan dr Sdr Syafrizal tidak Terdakwa bayarkan atau setorkan ke PT Bensi Sakatama dan Terdakwa menerima pembayaran tunai dari Sdr Syafrizal;
- Bahwa benar Terdakwa juga melakukan penagihan terhadap saksi M. Yani dengan total tagihan sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan jumlah dana yang ditagih sebanyak Rp. 154.630.000,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar atas dana yang ditagih tersebut tidak Terdakwa setorkan seluruhnya ke PT Bensi Sakatama melainkan digunakan untuk keperluan sendiri;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa juga pernah ditugaskan oleh Saksi Ramzi tarfi untuk menjual besi bekas gedung yang ada di daerah Keudah Samping Polsek Kutaraja Banda Aceh;
- Bahwa benar besi bekas gudang tersebut telah laku seharga Rp. 88.920.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan beberapa kali penyetoran uang hasil penagihan dari Syafrizal maupun M. Yani sejumlah Rp. 142.500.000,- yang dibayarkan melalui rekening manding PT Bensi Sakatama dan rekening H. Ramzie Tarfie;
- Bahwa jumlah uang yang belum Terdakwa setorkan jumlah seluruhnya menjadi Rp. Rp.875.660.000,- dikurangi Rp. 142.500.000,- sehingga totalnya menjadi Rp. 733.160.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut terungkap uang sejumlah Rp. 733.160.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) adalah uang tagihan milik PT Bensi Sakatama yang harusnya Terdakwa setorkan kepada PT Bensi Sakatama atau kepada Sdr H. Ramzie Tarfie selaku Pemilik PT Bensi Sakatama. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4.Unsur “tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan”

Menimbang, Bahwa unsur ini merupakan tentang penguasaan barang yang ada di tangan Terdakwa bukanlah didapatkan oleh suatu kejahatan melainkan oleh sebab musabab yang dibenarkan oleh hukum.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam menguasai barang berupa uang tagihan semen maupun hasil penjualan besi bekas Gudang milik PT Bensi Sakatama yang dimiliki oleh Saksi Ramzie Tarfie sesuai tugasnya sehingga Terdakwa dalam menguasai uang-uang tagihan semen dan uang hasil penjualan besi bekas gudang PT bensi Sakatama diperoleh atau dikuasai bukan karena kejahatan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad,5 Unsur “dilakukan oleh orang yang penguasaan barang disebabkan adanya hubungan kerja atau pencaharian atau karena mendapatkan upah”

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan penguasaan uang tangihan dan pembayaran hasil penjualan semen dan besi bekas gudang milik PT Bensi Sakatama sesuai fakta yaitu:

- Bahwa benar Saksi Ramzi Tarfi adalah Pemilik PT Bensi Sakatama;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna



- Bahwa benar Terdakwa telah diangkat oleh Saksi Ramzi Tarfi sebagai karyawan dan bertugas melakukan penjualan dan penarikan bayaran semen yang dibeli oleh konsumen PT Bensi Sakatama;
- Bahwa benar Terdakwa Rinaldi mendapatkan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya dari PT Bensi Sakatama;
- Bahwa benar selain upah, Terdakwa juga mendapatkan bonus atas hasil penjualan semen PT Bensi Sakatama;
- Bahwa benar dalam kurun waktu 2019 s/d 2020 Terdakwa telah melakukan penjualan semen ke beberapa konsumen PT Bensi Sakatama di wilayah Aceh;
- Bahwa terhadap Sdr Syafrizal, Terdakwa telah melakukan penagihan sebanyak 15 (lima belas kali) dengan total jumlah penagihan Rp. 632.110.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa juga melakukan penagihan terhadap saksi M. Yani dengan total tagihan sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan jumlah dana yang ditagih sebanyak Rp. 154.630.000,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa juga pernah ditugaskan oleh Saksi Ramzi tarfi untuk menjual besi bekas gedung yang ada di daerah Keudah Samping Polsek Kutaraja Banda Aceh;
- Bahwa benar besi bekas gudang tersebut telah laku seharga Rp. 88.920.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terungkap secara nyata Terdakwa merupakan karyawan PT Bensi Sakatama milik Sdr H. Ramzi Tarfie dan Terdakwa mendapatkan upah tiap bulan serta bonus penjualan dan uang pembayaran semen serta besi bekas gudang milik PT Bensi Sakatama berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku karyawan PT Bensi Sakatama. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.6 Unsur “beberapa perbuatan dianggap sebagai perbuatan berlanjut”

Menimbang, Bahwa ketentuan Pasal 64 KUHP yang dikenal dengan istilah *Voorgezet Handleling* atau perbuatan berlanjut. Berdasarkan doktrin para sarjana, syarat beberapa perbuatan dianggap sebagai perbuatan perlanjutan yaitu:

- a. Perbuatannya lebih dari satu kali;
- b. Pelakunya sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Korbannya sama;
- d. Kejahatan/ deliknya sama;
- e. Belum ada putusan berkekuatan hukum tetap antara perbuatan yang satu dengan yang lain.

Dengan mendasari pada kriteria Perbuatan Berlanjut tersebut, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan berkali-kali dalam kurun waktu yang berbeda dengan korban sama yaitu PT Bensi Sakatama atau Sdr Ramzie Tarfie yaitu dilakukan dalam kurun waktu 2019 s/d 2022 dengan beberapa kali perbuatan dan total kerugian sejumlah Rp. 733.160.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

3.1 Surat Perjanjian (Jual Beli Besi) yang dibuat di Kantor Notaris Elly Safiana, S.H. Pada tanggal 13 desember 2021 (sesuai asli yang telah dilegalisir).

3.2 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 14 Desember 2021 Rp. 88.920.000.-;

3.3 Surat kuasa (asli) Pada tanggal 20 November 2021;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna



- 3.4** Surat Pengantar (asli) pada tanggal 11 Desember 2021;
- 3.5** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 22 Januari 2020 sebesar Rp.33.110.000,-(Tiga puluh tiga juta sertus sepuluh ribu rupiah);
- 3.6** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 22 Januari 2020 sebesar Rp.10.000.000,-(Tiga puluh tiga juta sertus sepuluh ribu rupiah);
- 3.7** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 28 Januari 2020 sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah);
- 3.8** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 29 Januari 2020 sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah);
- 3.9** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 30 Januari 2020 sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah);
- 3.10** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 18 Februari 2020 sebesar Rp.7.000.000,-(Tujuh juta rupiah);
- 3.11** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 18 Februari 2020 sebesar Rp.7.000.000,-(Tujuh Juta Rupiah);
- 3.12** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 26 Februari 2020 sebesar Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah);
- 3.13** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 23 Maret 2020 sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah);
- 3.14** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 03 April 2020 sebesar Rp.70.000.000,-(Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- 3.15** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 12 Mei 2020 sebesar Rp.25.000.000,-(Dua Puluh lima Juta Rupiah);
- 3.16** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp.10.000.000,-(Dua Puluh lima Juta Rupiah);
- 3.17** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 09 Juni 2021 sebesar Rp.25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 3.18** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 10 Juli 2021 sebesar Rp.15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah);
- 3.19** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah);
- 3.20** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 08 Februari 2019 Rp. 13.980.000,-(Tiga belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 3.21** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 13 Maret 2019 Rp.13.980.000,-(Tiga belas juta Sembilan Ratus Delapan Puluh ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.22** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 05 Juni 2019 Rp.13.980.000,- (Tiga belas juta Sembilan Ratus Delapan Puluh ribu Rupiah);
- 3.23** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 14 Mei 2019 Rp.13.980.000,- (Tiga belas juta Sembilan Ratus Delapan Puluh ribu Rupiah);
- 3.24** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 30 Juni 2019 Rp.13.980.000,- (Tiga belas juta Sembilan Ratus Delapan Puluh ribu Rupiah);
- 3.25** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 17 Juli 2019 Rp.13.980.000,- (Tiga belas juta Sembilan Ratus Delapan Puluh ribu Rupiah);
- 3.26** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 14 November 2019 Rp.64.950.000.000,- (Enam Puluh Empat Sembilan Ratus Lima Puluh ribu rupiah)
- 3.27** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 01 Juli 2021 Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- 3.28** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 01 Juli 2021 Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- 3.29** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 01 September 2021 Rp.1.100.000.000,- (Satu juta Seratus Ribu rupiah);
- 3.30** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 14 Juli 2021 Rp.1.000.000,- (Satu Juta rupiah).;
- 3.31** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 19 Juli 2021 Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu rupiah);
- 3.32** Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 01 Juli 2021 Rp.1.000.000,- (Satu Juta rupiah); yang telah disita dari Terdakwa Rinaldi Bin Razali Hasan, maka dikembalikan kepada Saksi korban, H. Ramzie Tarfie selaku pemilik PT Bensi Sakatama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi H. Ramzie Tarfie selaku pemilik PT Bensi Sakatama;
- Terdakwa merupakan orang kepercayaan Saksi H. Ramzie Tarfie yang seharusnya menjaga amanah;
- Terdakwa sudah bekerja pada saksi Ramzie Tarfie sejak lama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang dimuka persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rinaldi Bin Razali Hasan. tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan secara berlanjut ";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 3.1 Surat Perjanjian (Jual Beli Besi) yang dibuat di Kantor Notaris Elly Safiana,S.H. Pada tanggal 13 desember 2021 (sesuai asli yang telah dilegalisir).
 - 3.2 .Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 14 Desember 2021 Rp. 88.920.000;
 - 3.3 Surat kuasa (asli) Pada tanggal 20 November 2021;
 - 3.4 Surat Pengantar (asli) pada tanggal 11 Desember 2021;
 - 3.5 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 22 januari 2020 sebesar Rp.33.110.000,-(Tiga puluh tiga juta sertus sepuluh ribu rupiah).
 - 3.6 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 22 januari 2020 sebesar Rp.10.000.000,-(Tiga puluh tiga juta sertus sepuluh ribu rupiah).
 - 3.7 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 28 januari 2020 sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah).
 - 3.8 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 29 januari 2020 sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah).
 - 3.9 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 30 januari 2020 sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah).
 - 3.10 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 18 Februari 2020 sebesar Rp.7.000.000,-(Tujuh juta rupiah).

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.11 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 18 Februari 2020 sebesar Rp.7.000.000,-(Tujuh Juta Rupiah).

3.12 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 26 Februari 2020 sebesar Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah).

3.13 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 23 Maret 2020 sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah).

3.14 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 03 April 2020 sebesar Rp.70.000.000,-(Tujuh Puluh Juta Rupiah).

3.15 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 12 Mei 2020 sebesar Rp.25.000.000,-(Dua Puluh lima Juta Rupiah).

3.16 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 27 agustus 2020 sebesar Rp.10.000.000,-(Dua Puluh lima Juta Rupiah).

3.17 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 09 Juni 2021 sebesar Rp.25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

3.18 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 10 Juli 2021 sebesar Rp.15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah).

3.19 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah).

3.20 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 08 Februari 2019 Rp. 13.980.000,-(Tiga belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

3.21 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 13 Maret 2019 Rp.13.980.000,-(Tiga belas juta Sembilan Ratus Delapan Puluh ribu Rupiah).

3.22 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 05 Juni 2019 Rp.13.980.000,-(Tiga belas juta Sembilan Ratus Delapan Puluh ribu Rupiah).

3.23 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 14 Mei 2019 Rp.13.980.000,-(Tiga belas juta Sembilan Ratus Delapan Puluh ribu Rupiah).

3.24 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 30 Juni 2019 Rp.13.980.000,-(Tiga belas juta Sembilan Ratus Delapan Puluh ribu Rupiah).

3.25 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 17 Juli 2019 Rp.13.980.000,-(Tiga belas juta Sembilan Ratus Delapan Puluh ribu Rupiah).

3.26 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 14 November 2019 Rp.64.950.000.000,-(Enam Puluh Empat Sembilan Ratus Lima Puluh ribu rupiah).

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.27 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 01 Juli 2021 Rp.1.000.000,-
(Satu Juta Rupiah).

3.28 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 01 Juli 2021 Rp.1.000.000,-
(Satu Juta Rupiah).

3.29 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 01 September 2021
Rp.1.100.000.000,-(Satu juta Seratus Ribu rupiah).

3.30 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 14 Juli 2021 Rp.1.000.000,-
(Satu Juta rupiah).

3.31 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 19 Juli 2021 Rp.700.000,-
(Tujuh Ratus Ribu rupiah).

3.32 Bukti Kwitansi (asli) Pada tanggal 01 Juli 2021 Rp.1.000.000,-
(Satu Juta rupiah);

Dikembalikan

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023,
oleh kami, Arnaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saptika Handhini, S.H.,
M.H., dan Tuty Anggrainy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21
Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Suraiya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Khaerul Hisam, S.H., M.H., Penuntut
Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Arnaini, S.H., M.H.

Tuty Anggrainy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suraiya, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)